

Pemkab Mahulu Audiensi ke DJPK Bahas Dukungan Transfer Umum Daerah



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, membahas dukungan transfer umum daerah dan optimalisasi pendanaan pembangunan. Pertemuan berlangsung di Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, Jumat (31/10). Audiensi dipimpin langsung oleh Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, didampingi Sekretaris Kabupaten Stephanus Madang, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Rombongan diterima oleh JF Ahli Utama DJPK, Matheus Agus Kristianto dan Kasi Manajemen Pengetahuan, Prasetyo Indro Soejono, di ruang *V con Room* lantai 3.

Dalam kesempatan itu, Bupati Angela menegaskan bahwa Pemkab Mahulu terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber pendanaan yang sah untuk memperkuat pembangunan daerah. “Tujuan kami datang ke sini adalah agar dana yang berasal dari TDF dapat dioptimalkan untuk pembangunan Mahakam Ulu. Kami memiliki *treasury deposit*ⁱ yang cukup besar, dan kami ingin memastikan dana tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara Sekda Stephanus Madang menambahkan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hak keuangan Mahulu, terutama di tengah kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. “Dengan kondisi transfer dana umum yang menurun, kita tetap berupaya mencari potensi sumber pendapatan yang menjadi hak kita, termasuk dana yang penyalurannya tertunda sejak beberapa tahun lalu,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa audiensi tersebut menghasilkan kejelasan mengenai posisi dana TDF Mahulu sejak 2023-2024 yang hingga kini masih tersimpan di Bank Indonesia. “Puji Tuhan, kita sudah mendapat arahan, Dirjen DJPK akan menyurati secara resmi untuk mengonfirmasi bahwa masih terdapat saldo kita yang bisa dimanfaatkan pada tahun 2026,” tutup Stephanus. (adv/prokopim/rdh)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pemkab Mahulu Audiensi ke DJPK Bahas Dukungan Transfer Umum Daerah, 03/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.

ⁱ Menurut Perpajakan DDTC *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

(<https://perpajakan.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/treasury-deposit-facility>)